

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Muhammad Hambal No. 5 Telp/Fax. (0561) 733742/749242

PONTIANAK

email: dpmd@kalbarprov.go.id Kode Pos 78121

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 021 /DPMD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, maka perlu diambil langkah-langkah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek manajemen pemerintahan;

b. bahwa dalam rangka melakukan pembaharuan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pembentukan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas :

a. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana;
b. merumuskan konsep Reformasi Birokrasi;
c. merumuskan Road Map Reformasi Birokrasi;
d. memberikan masukan kepada Kepala Dinas yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, program dan kegiatan reformasi birokrasi;

e. melakukan konsultasi dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;

f. melakukan sosialisasi dan internalisasi tentang reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;

h. melaporkan hasil kerja tim kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT : Tim Pelaksana masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi;

b. melakukan konsultasi dengan Tim Teknis Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan para pihak terkait;

c. mengusulkan kepada Tim Pengarah tentang program dan kegiatan reformasi birokrasi;

d. melaksanakan penyusunan konsep reformasi Birokrasi;

e. melaksanakan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi;

f. memfasilitasi perangkat daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

g. melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah.

KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatannya Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk kelompok kerja.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 16 Januari 2019

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



EBEN EZER TARIGAN

Tembusan: Disampaikan kepada Yth.
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
   Cq. Kepala Biro Organisasi
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 021 /DPMD/2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
2.	Sekretaris Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat	Wakil Ketua
3.	Kasubbag Umum dan Aparatur Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris
4.	Kasubbag Rencana Kerja, Keuangan dan Asset Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
5.	Taufiq Muttaqin, S.IP (Analis Jabatan Subbag Umum dan Aparatur Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
6.	Urai Rosita (Analis Jabatan Subbag Umum dan Aparatur Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
7.	Ahmad Alfaruqi, S.IP (Analis Desa/Kelurahan Subbag Umum dan Aparatur Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
8.	M. Fahmi Faisal, ST (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Subbag Renja, Monev dan Asset Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
9.	Doni, SE (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Subbag Renja, Monev dan Asset Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



EBEN EZER TARIGAN